



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan daerah Kabupaten Purbalingga semakin pesat yang diikuti dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak sehingga kebutuhan pelayanan tempat parkir semakin meningkat;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan perparkiran di Daerah perlu dilakukan secara terencana, tersistem, dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib bidang perhubungan sub bidang urusan Lalu Lintas Jalan Raya yaitu penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
6. Perparkiran adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas parkir yang meliputi pembangunan, pengelolaan, dan pengaturan sesuai dengan kewenangannya.
7. Penyelenggara Perparkiran adalah pihak yang telah mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan parkir dan memungut pembayaran terhadap pengguna jasa parkir.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

9. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
10. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
11. Standar Pelayanan Minimum Parkir yang selanjutnya disebut SPM Perparkiran adalah jenis dan mutu pelayanan dasar dari penyelenggara parkir yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa secara minimal.
12. Parkir Insidental adalah tempat parkir yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.
13. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
14. Bukti Pembayaran Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan.
15. Taman Parkir adalah fasilitas berupa bidang tanah atau pelataran yang berupa taman di luar badan jalan yang sebagian tamannya digunakan sebagai tempat parkir.
16. Juru parkir adalah orang yang membantu mengatur kendaraan keluar masuk ke tempat parkir dan memberikan karcis serta menerima pembayaran retribusi parkir.
17. Pengguna Jasa Parkir adalah pengemudi kendaraan yang menggunakan SRP.
18. Rambu Parkir adalah bagian perlengkapan parkir berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau panduani yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jasa parkir.
19. Marka Parkir adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau diatas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi bagi kepentingan pengguna jasa parkir.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Setiap orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum Indonesia.
22. Kendaraan bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut.
23. Karcis Parkir adalah lembar kertas yang mencantumkan nomor seri, besaran tarif, yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebagai bukti pembayaran yang sah oleh pengguna jasa parkir ke pengelola parkir.
24. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perparkiran diselenggarakan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. asas kepastian hukum;
- b. asas transparan;
- c. asas akuntabel;
- d. asas seimbang; dan
- e. asas keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan jalan;
- b. terwujudnya penyelenggaraan pelayanan parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan parkir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran;
- e. terwujudnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- f. terwujudnya transparansi dan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah di bidang perparkiran.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Perparkiran meliputi penyediaan fasilitas parkir di dalam Rumija dan di luar Rumija.

BAB II PENYEDIAAN FASILITAS PARKIR

Bagian Kesatu Fasilitas Parkir

Pasal 5

- (1) Penyediaan fasilitas parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
- (2) Penyediaan Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. parkir di dalam Rumija;
 - b. parkir di luar Rumija; dan
 - c. parkir insidental.
- (3) Penyediaan fasilitas parkir yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas parkir di dalam Rumija;
 - b. fasilitas parkir di luar Rumija Pemerintah Daerah;
 - c. fasilitas parkir insidental di dalam Rumija; dan
 - d. fasilitas parkir insidental di luar Rumija.
- (4) Penyedia fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perhubungan.

Pasal 6

- (1) Penyediaan fasilitas parkir di luar Rumija dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (2) Penyediaan fasilitas parkir di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada fasilitas parkir yang berada di tanah dan Gedung/Barang milik Daerah.

Bagian Kedua Fasilitas Parkir di Dalam Rumija

Pasal 7

- (1) Penyediaan Fasilitas parkir di dalam Rumija diselenggarakan di jalan milik Daerah yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (2) Fasilitas parkir di dalam Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
- (3) Fasilitas parkir di dalam Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - c. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - d. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.

Pasal 8

Parkir di dalam Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilarang dilakukan pada:

- a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus pejalan kaki;
- c. jalur khusus sepeda;
- d. jembatan;
- e. terowongan;
- f. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
- g. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
- h. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
- i. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
- j. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
- k. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Pasal 9

- (1) Lokasi fasilitas parkir di dalam Rumija diatur oleh Bupati.
- (2) Pengaturan lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan tingkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Fasilitas Parkir di dalam Rumija menggunakan pola parkir.
- (2) Pola parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. sejajar menurut arah lalu lintas; atau
 - b. membentuk sudut menurut arah lalu lintas

Pasal 11

- (1) Parkir insidental dapat diselenggarakan di dalam Rumija.
- (2) Penyelenggaraan parkir insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan tidak mengganggu keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Penyelenggaraan parkir insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. lebar jalan;
 - b. volume lalu lintas;
 - c. karakteristik kecepatan;
 - d. dimensi kendaraan;
 - e. peruntukan lahan sekitarnya;
 - f. peranan jalan bersangkutan;
 - g. kepentingan penyandang disabilitas;
 - h. sejajar menurut arah lalu lintas; dan/atau
 - i. membentuk sudut menurut arah lalu lintas.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perparkiran di dalam Rumija diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Fasilitas Parkir di Luar Rumija

Pasal 13

- (1) Fasilitas parkir di luar Rumija dapat berupa:
 - a. gedung parkir;
 - b. taman parkir;
 - c. tempat usaha khusus parkir;
 - d. tempat parkir penunjang usaha pokok;
 - e. tempat parkir daerah wisata;
 - f. tempat parkir pasar; dan
 - g. tempat parkir lainnya.
- (2) Fasilitas parkir untuk umum di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
- (3) Fasilitas parkir untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.

Pasal 14

Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memperhatikan:

- a. rencana umum tata ruang;
- b. analisis dampak lalu lintas;
- c. kemudahan bagi pengguna jasa;

- d. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- f. keamanan dan keselamatan pengguna parkir; dan
- g. aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;

Pasal 15

- (1) Setiap bangunan umum yang digunakan untuk kegiatan dan/atau usaha wajib dilengkapi fasilitas parkir sesuai kebutuhan SRP.
- (2) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan sirkulasi arus kendaraan masuk, dan kendaraan keluar secara aman dan selamat.
- (3) Lokasi dan sirkulasi pada fasilitas parkir harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- (4) Apabila penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimungkinkan, dapat diupayakan penyediaan fasilitas parkir secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan lain yang berdekatan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan gedung parkir dan/atau taman parkir yang terintegrasi dengan moda angkutan massal.
- (2) Penyediaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Hukum Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (3) Kerja sama penyediaan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas parkir di luar Rumija diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III KEWAJIBAN, TANGGUNGJAWAB, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Penyelenggara Fasilitas Parkir

Pasal 18

Penyelenggara perparkiran di dalam Rumija wajib:

- a. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, dan ketersediaan ruang parkir;
- b. memastikan kendaraan keluar masuk ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
- c. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
- d. mematuhi ketentuan tarif retribusi yang berlaku; dan
- e. memberikan tanda bukti pembayaran;

Pasal 19

- (1) Penyelenggara perparkiran di luar Rumija wajib:

- a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
 - e. memberikan tanda bukti pembayaran dan tempat parkir.
- (2) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kebutuhan ruang parkir;
 - b. persyaratan SRP;
 - c. komposisi peruntukan;
 - d. *alinyemen*;
 - e. kemiringan;
 - f. ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;
 - g. alat penerangan;
 - h. sirkulasi kendaraan;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas pengaman; dan
 - k. fasilitas keselamatan.
- (3) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) fasilitas parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
- a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. *ramp up* dan *ramp down*;
 - c. sirkulasi udara;
 - d. radius putar; dan
 - e. jalur keluar darurat.
- (4) Dalam pembangunan fasilitas parkir, penyelenggara fasilitas parkir harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati atas pemenuhan persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Pelaksanaan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara perparkiran untuk umum di luar Rumija sebagai usaha khusus perparkiran wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk:
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. manusia usia lanjut; dan
 - c. wanita hamil.
- (2) Tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
 - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraan;
 - c. dipasang tanda parkir khusus; dan
 - d. tersedia *ramp* trotoar di kedua sisi kendaraan.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara perparkiran di luar Rumija wajib mengawasi, menjamin keamanan, dan membantu ketertiban lalu lintas sebagai akibat kegiatan masuk dan keluar kendaraan ke dan dari fasilitas parkir dengan menempatkan sarana parkir dan/atau petugas parkir.
- (2) Dalam mengawasi, menjamin keamanan, dan ketertiban lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara parkir dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggara perparkiran wajib menerapkan SPM Perparkiran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM Perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

Penyelenggara perparkiran bertanggung jawab atas:

- a. kendaraan yang parkir di SRP yang disediakan;
- b. memenuhi kewajiban atas retribusi parkir atau pajak parkir;
- c. menyediakan informasi parkir, biaya parkir, rambu parkir, dan sarana parkir;
- d. menyediakan pakaian seragam dan perlengkapan lainnya bagi Petugas Parkir;
- e. menjaga keamanan dan ketertiban di fasilitas parkir; dan
- f. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan fasilitas parkir.

Bagian Kedua Pengguna Jasa Parkir

Pasal 24

Pengguna Jasa Parkir mempunyai hak:

- a. mendapatkan SRP;
- b. memperoleh bukti pembayaran parkir atas pemakaian SRP;
- c. mendapatkan rasa aman atas pemakaian SRP; dan
- d. mendapatkan informasi pelayanan jasa parkir;

Pasal 25

Pengguna Jasa Parkir mempunyai kewajiban:

- a. membayar atas pemakaian SRP;
- b. menyimpan bukti pembayaran parkir;
- c. mematuhi rambu parkir, SRP, tanda isyarat parkir, dan ketentuan parkir;
- d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
- e. tidak meninggalkan barang berharga dan bukti pembayaran parkir atau kartu parkir di dalam kendaraan.

Pasal 26

Setiap Pengguna Jasa Parkir dilarang:

- a. parkir di luar batas SRP yang ditetapkan oleh penyelenggara parkir;

- b. menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangikan kebebasan kendaraan yang akan keluar atau masuk ke tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas; dan
- c. parkir kendaraan di tempat yang dinyatakan dilarang parkir dengan rambu larangan parkir dan/atau marka parkir.

BAB IV BUKTI PEMBAYARAN PARKIR

Pasal 27

- (1) Penyelenggara perparkiran wajib menyediakan bukti pembayaran parkir penggunaan SRP kepada pengguna jasa parkir.
- (2) Bukti pembayaran parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis parkir, stiker langganan, atau hasil cetakan elektronik atau komputer.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai bukti pembayaran parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PETUGAS PARKIR

Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggara perparkiran wajib menyediakan Petugas Parkir.
- (2) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. juru parkir; dan/atau
 - b. koordinator juru parkir.
- (3) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memakai paling sedikit pakaian seragam, tanda pengenal, dan alat peraga pemberi isyarat.

Pasal 30

Petugas Parkir mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menjaga dan memelihara semua fasilitas parkir yang disediakan di lokasi parkir dengan baik;
- b. menjaga ketertiban, kebersihan, kenyamanan dan keamanan lokasi parkir yang merupakan wilayah kerjanya;
- c. membantu mengatur kelancaran lalu lintas;
- d. membantu secara aktif pengguna jasa parkir untuk proses parkir kendaraan dan/atau proses penggunaan mesin parkir dengan layanan yang ramah, sopan dan bertanggung jawab;
- e. memungut biaya parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. memberikan tanda bukti pembayaran parkir kepada pengguna jasa parkir untuk setiap kali parkir;
- g. segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan apabila terjadi permasalahan di lokasi parkir yang menjadi wilayah kerjanya; dan
- h. mendukung dan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perhubungan.

BAB VI
SRP DAN SARANA PARKIR

Bagian Kesatu
Satuan Ruang Parkir

Pasal 31

- (1) Setiap fasilitas parkir wajib dibuat SRP.
- (2) SRP di dalam Rumija dapat dibuat serong atau paralel dengan memperhatikan:
 - a. lebar jalan;
 - b. volume lalu lintas;
 - c. kecepatan;
 - d. dimensi kendaraan;
 - e. peruntukan lahan sekitarnya; dan
 - f. fungsi jalan bersangkutan.
- (3) SRP di gedung parkir dan pelataran/taman parkir dapat dibuat serong atau tegak lurus.

Pasal 32

- (1) Pembuatan SRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus sesuai dengan standar SRP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar SRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sarana Parkir

Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggara perparkiran di dalam Rumija wajib menyediakan sarana parkir paling sedikit:
 - a. rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir dan/atau dengan rambu tambahan yang menerangkan batasan waktu dan cara parkir;
 - b. rambu yang menerangkan golongan tempat parkir dan tarif parkir; dan
 - c. tanda bukti pembayaran parkir.
- (2) Penyediaan sarana parkir pada fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan.

Pasal 34

- (1) Setiap penyelenggara perparkiran di luar Rumija wajib menyediakan sarana parkir paling sedikit:
 - a. rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir;
 - b. pintu masuk dan keluar parkir;
 - c. jalur tunggu;
 - d. rambu yang menunjukkan jalan masuk dan jalan keluar parkir;
 - e. gardu di pintu masuk dan pintu keluar parkir;
 - f. tanda isyarat yang menerangkan SRP penuh atau tidak penuh;
 - g. peralatan cetak bukti pembayaran parkir atau hasil cetakan elektronik; dan
 - h. sistem keamanan parkir.

- (2) Ukuran dan pemasangan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyediaan sarana parkir pada fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 36

Penyediaan fasilitas parkir untuk dapat diselenggarakan di luar Rumija setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan perparkiran di luar Rumija berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Penyelenggaraan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain dengan dan/atau bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 38

Setiap orang yang akan menggunakan Rumija dan luar Rumija sebagai fasilitas parkir insidental wajib mendapatkan izin dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan penyelenggaraan perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 38 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII SISTEM INFORMASI DAN APLIKASI

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat menggunakan dan mengembangkan sistem informasi dan aplikasi dalam pelayanan perparkiran di Daerah.
- (2) Sistem informasi dan aplikasi dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan/digunakan untuk penyelenggaraan perparkiran oleh pemerintah Daerah atau terintegrasi dengan penyelenggaraan perparkiran oleh perseorangan atau Badan Hukum Indonesia.

- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perseorangan atau Badan Hukum Indonesia untuk pengadaan dan pengembangan informasi dan aplikasi perparkiran di daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dan pelaksanaan sistem informasi dan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perparkiran di Daerah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis;
 - b. bimbingan dan penyuluhan;
 - c. bimbingan perencanaan teknis;
 - d. sosialisasi perparkiran, bimbingan dan penyuluhan; dan
 - e. pembinaan teknis.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemantauan dan evaluasi;
 - a. pendataan dan inventarisasi pelanggaran penyelenggaraan parkir;
 - b. pengawasan penyelenggaraan parkir dan petugas parkir; dan
 - c. penertiban.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan, dapat melibatkan unsur lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 43

Pembiayaan penyelenggaraan perparkiran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya dan/atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama penyelenggaraan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 36, Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 38 dikenakan sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - penghentian tetap kegiatan;
 - pembatalan izin; dan/atau
 - pencabutan izin;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Izin penyelenggaraan parkir yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa izin penyelenggaraan parkir tersebut.
- (2) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini pada saat perpanjangan.

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang terkait secara langsung dengan penyelenggaraan perparkiran wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pengaturan penyelenggaraan perparkiran mendasarkan:

- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 4); dan

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 103);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan, Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 20 September 2023

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 21 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (5-203/2023)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

I. UMUM

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang sangat penting dan strategis, sehingga perlu adanya pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaan di Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Salah satu upaya pengaturan di bidang lalu lintas adalah penyelenggaraan perparkiran, dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan menambah permintaan akan ruang untuk kegiatan lalu-lintas, dan salah satu upaya mengatasi hal tersebut dapat disediakan fasilitas parkir lain yang berada pada kawasan tertentu.

Penyelenggaraan perparkiran baik di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan selain merupakan salah satu bentuk pelayanan umum bagi masyarakat juga menjadi salah satu jenis usaha daerah yang berguna untuk menambah pendapatan asli daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perparkiran itu juga bertujuan agar pelaksanaan perparkiran dapat berjalan tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau lalu lintas dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah penyelenggara perparkiran, pengelola perparkiran, dan pengguna jasa parkir mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah keterbukaan kepada masyarakat untuk memperoleh data dan informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf d

Yang dimaksud “seimbang” adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana dengan pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara perparkiran.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keamanan dan keselamatan” adalah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna jalan dan pengguna parkir di area perparkiran.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud peranan jalan yang bersangkutan merupakan klasifikasi jalan menurut fungsi jalan meliputi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan *alinyemen* adalah perpotongan bidang dengan bidang permukaan perkerasan jalan melalui sumbu jalan untuk jalan 2 (dua) jalur 2 (dua) arah, atau melalui tepi dalam masing-masing perkerasan untuk jalan dengan median.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan alat peraga pemberi isyarat antara lain adalah peluit, lampu tongkat, atau bendera kecil dan perlengkapan lainnya.

Pasal 30
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan mesin parkir adalah suatu alat yang dipasang atau dipergunakan untuk menghitung sewa atau retribusi parkir secara otomatis.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.